

**Laporan
Penyelenggaraan
Pelayanan Informasi
Publik**

**Pemerintah Kota Yogyakarta
2019**

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak untuk mendapatkan informasi publik merupakan salah satu hak dasar manusia yang wajib dipenuhi. Tersedianya akses terhadap informasi publik bukan hanya menjadi syarat bagi terwujudnya sebuah masyarakat yang demokratis tetapi juga memiliki dampak terhadap kemampuan anggota masyarakat untuk mengembangkan diri dan mencapai kesejahteraan.

Untuk menjamin hak Warga Negara dalam memperoleh informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Badan Publik, baik lembaga negara maupun organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri, wajib melaksanakan pelayanan informasi publik. Dua tahun setelahnya, diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai petunjuk teknis pelaksanaan UU KIP.

Sebagai sebuah institusi publik, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut. Meskipun demikian, implementasi UU KIP di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dipandang semata-mata untuk menjalankan amanat tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan partisipatif.

Pelaksanaan UU KIP di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diawali dengan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Yogyakarta melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 497/KEP/2011 tentang Penetapan Pengelola PPID Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2011. Untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan konsolidasi, dibentuk pula Tim Pertimbangan PPID yang terdiri dari Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Umum, dan unsur pejabat struktural pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Sejalan dengan perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, pada tahun 2017 diterbitkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 269 Tahun 2017 tentang Penunjukan PPID dan PPID Pembantu. Keputusan ini menetapkan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai PPID Utama yang bertanggung jawab kepada Walikota Yogyakarta.

Selain itu, ditetapkan pula 52 PPID Pembantu yang bertugas melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah. Ketugasan PPID Pembantu ini melekat pada jabatan Sekretaris untuk OPD setingkat eselon II dan Pejabat Struktural yang membidangi Tata Usaha untuk OPD setingkat eselon III.

Pemilihan pola desentralisasi untuk pengelolaan informasi publik dan dokumentasi didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap OPD memiliki dan menerima informasi publik yang cukup besar jumlahnya. Sehingga, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik menjadi tanggung jawab dari masing-masing PPID Pembantu.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas, telah disusun pula Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Kota Yogyakarta yang ditetapkan melalui Keputusan


Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 47/SEKDA/2014. Saat ini, sedang dilaksanakan proses penyempurnaan terhadap dokumen SOP tersebut.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik sekurang-kurangnya melalui 2 (dua) media yaitu website dan papan pengumuman.

Untuk media website, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memuat informasi publik pada portal jogjakota.go.id. Informasi tersebut juga dapat diakses pada subdomain ppid.jogjakota.go.id. Pada tahun 2019, seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja hingga di tingkat Kelurahan telah memiliki dan mengelola Sub Domain/Website. Konten informasi publik di setiap subdomain ini diupayakan memuat informasi publik yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Gambar 1. Tampilan Portal Jogjakota.go.id




Gambar 2. Tampilan Sub Domain ppid.jogjakota.go.id

Informasi publik terkait pelaksanaan program kota dan kegiatan Walikota/Wakil Walikota juga dapat diakses melalui aplikasi android Jogja Smart Service dan media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Saat ini terdapat tiga *platforms* media sosial yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Twitter (PemkotJogja), Instagram (@pemkotjogja), dan Facebook (Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta).

Sementara untuk papan pengumuman juga telah disediakan di beberapa titik di kantor Balaikota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggunakan media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi lokal, serta media luar ruang dalam bentuk baliho. Pelayanan informasi secara tatap muka juga dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pertunjukan rakyat.

Selain memberikan pelayanan informasi publik, Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyelenggarakan pelayanan permohonan informasi publik. Untuk menunjang pelayanan permohonan ini, telah disediakan sebuah ruangan yang difungsikan secara khusus untuk melayani masyarakat yang datang langsung dan mengajukan permohonan informasi publik.



Gambar 3. Ruang Pelayan Informasi Publik

Ruang Pelayanan Informasi ini berada di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan dilengkapi dengan satu unit komputer, satu pesawat telepon, dan tempat duduk untuk petugas dan penerima layanan. Guna

mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara online menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail ppid@jogjakota.go.id. Selain itu, mulai tahun 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta juga melayani permohonan informasi dan penyampaian keberatan atas permohonan informasi secara online melalui website ppid.jogjakota.go.id.

Masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan terkait Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat mengakses layanan upik melalui SMS 08122780001 dan aplikasi Jogja Smart Service yang dapat diunduh melalui ponsel berbasis android. Apabila permintaan informasi perlu diteruskan ke PPID, maka admin layanan akan meneruskannya ke petugas informasi PPID.

Pelayanan permohonan informasi publik secara umum dilaksanakan pada hari kerja (Senin – Kamis 07.30 – 15.30 dan Jumat 07.30 – 14.30 dengan waktu istirahat 12.30 – 13.00). Sementara untuk layanan UPIK dan JSS dapat dimanfaatkan setiap hari.

B. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melekat pada Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Secara khusus, ketugasan tersebut diampu oleh Seksi Pelayanan Informasi Publik, Pengelolaan Aduan, dan Keluhan pada Bidang Komunikasi Publik.

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan ketugasan tersebut, dibutuhkan tenaga Arsiparis, Pustakawan, Pranata Hubungan Masyarakat, dan Pranata Komputer. Pada Tahun Anggaran 2019, terdapat tiga orang pegawai yang melaksanakan kegiatan operasional pelayanan informasi dan dokumentasi. Namun, kualifikasi keahlian masih perlu disesuaikan dengan persyaratan tenaga yang dibutuhkan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Pemerintah Yogyakarta secara rutin melakukan pengembangan kapasitas dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), diseminasi, dan Workshop. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan diseminasi PPID dengan tema pengelolaan informasi publik di Wilayah dengan mengundang perwakilan dari Kecamatan dan Kelurahan. FGD ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan keberadaan website/sub domain Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Mengingat pentingnya sinergi internal antar pengelola informasi publik, PPID Utama Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dan *update* informasi dengan PPID Pembantu guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masing-masing PPID. PPID Kota Yogyakarta juga berpartisipasi aktif pada Forum Koordinasi PPID tingkat DIY yang beranggotakan PPID utama Kabupaten/Kota/Pemda DIY serta Komisi Informasi Daerah DIY serta menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik

C. Anggaran

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan PPID seperti rapat koordinasi, workshop, diseminasi, dan FGD PPID serta pengelolaan informasi publik di tingkat kota Yogyakarta dibebankan dalam anggaran kegiatan Pengelolaan Keluhan dan Aduan di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Sementara untuk

pengelolaan informasi publik di OPD, pembiayaan dibebankan pada anggaran masing-masing OPD.

Pada Tahun 2019, jumlah anggaran untuk Pengelolaan Keluhan dan Aduan di Kota Yogyakarta adalah **Rp. 300.518.000,-**

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2019, terdapat sebelas permohonan informasi melalui PPID yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah pemohon informasi melalui jalur PPID adalah sebanyak tiga belas orang. Informasi publik yang diminta digunakan untuk berbagai kepentingan mulai dari mengurus dokumen, keperluan akademis, hingga melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Meskipun mengalami kenaikan, jumlah pemohon informasi di kota Yogyakarta tergolong rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena Pemerintah Kota Yogyakarta juga membuka akses permohonan informasi melalui mekanisme lain seperti pada Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) dan Jogja Smart Service. Permohonan informasi yang berifat sederhana dan umum dapat dilayani secara langsung menggunakan prosedur UPIK dan atau JSS. Namun, apabila permohonan informasi bersifat kompleks, membutuhkan dokumen-dokumen penting, dan harus melewati proses pengkajian tertentu, barulah permohonan tersebut diproses melalui jalur PPID.

Tabel 1. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID Tahun 2019

Bulan	Jumlah	Waktu (hari kerja)	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan		
			Seluruhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai	Lainnya
Jan	0	0	0	0	0	0	0	0
Feb	0	0	0	0	0	0	0	0
Mar	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	2	7	0	0	2	0	2	0
Juli	1	10	0	0	1	0	1	0
Agt	2	10	2	0	0	0	0	0
Sept	2	10	2	0	0	0	0	0
Okt	3	4	2	1	0	0	0	0
Nov	2	5	2	0	0	0	0	0
Des	1	17	1	0	0	0	0	0
TOTAL	13	9	9	1	3	0	0	0

Tabel 2. Data Permohonan Informasi Melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Tahun 2019

No.	Jumlah Permohonan Informasi	Direspon	Belum Direspon
1.	874	847	27

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2018, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mendapatkan keberatan dari pemohon informasi yang berujung pada sengketa informasi.

Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di KI		Status Putusan KI	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Jan	0	0	0	0	0	0	0	0
Feb	0	0	0	0	0	0	0	0
Mar	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agt	0	0	0	0	0	0	0	0
Sept	0	0	0	0	0	0	0	0
Okt	0	0	0	0	0	0	0	0
Nov	0	0	0	0	0	0	0	0
Des	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0

V. CAPAIAN PPID

Selama tahun 2019, PPID Pemerintah Kota Yogyakarta telah meraih beberapa pencapaian berikut:

1. Penyediaan ruang khusus pelayanan informasi publik.
2. Pembangunan Sub Domain untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan untuk melaksanakan pelayanan informasi publik daring. Pengembangan sumber daya manusia juga dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan penyusunan konten sub domain di tingkat Kelurahan oleh tim khusus.
3. Pelayanan bagi 13 permohonan informasi publik dengan rata-rata waktu penyelesaian 9 hari kerja. Sebagian besar permohonan informasi berupa kompilasi data, berasal dari data yang mengandung informasi yang dikecualikan, atau dikuasai oleh Perangkat Daerah sehingga dibutuhkan waktu untuk memperoleh dan mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang dapat diberikan kepada publik.
4. Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Daerah DIY untuk kategori PPID Utama se-DIY.

VI. KENDALA

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal dan merata di seluruh OPD
2. Pengelolaan *database* PPID yang masih manual
3. Jumlah SDM pengelola layanan informasi belum memadai.

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait Keterbukaan Informasi Publik
2. Penambahan alokasi jumlah personel
3. Penataan dokumentasi
4. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi yang dikecualikan
5. Review produk hukum daerah terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Demikian laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi guna pengembangan layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Januari 2019,



Ig. Pinastono, S.Sos, MM
NIP. 196907231996031005